



- 1 -

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang terkait dengan Perjalanan Dinas Dalam Negeri perlu memperhatikan mekanisme dan beban biaya atas Perjalanan Dinas tersebut;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya Perjalanan Dinas bagi pelaksana Perjalanan Dinas berdasarkan kebijakan standar harga satuan regional, perlu dilakukan penyesuaian terhadap prosedur dan standar biaya Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yaitu :
 - a. Pejabat Negara (Bupati / Wakil Bupati);
 - b. ASN meliputi :
 1. PNS;
 2. Calon PNS; dan
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
 - c. Non PNS;
 - d. Jaksa Pengacara Negara yang menangani kasus/sengketa Pemerintah Daerah berdasarkan surat kuasa dari Bupati;
 - e. anggota Tim yang dibentuk secara berjenjang dari Pemerintah Pusat dan melibatkan instansi vertikal yang pembentukannya berdasarkan perintah perundang-undangan; dan
 - f. ASN diluar Pemerintah Daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati/Wakil Bupati/kegiatan Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Pegawai Tidak Tetap/Pegawai yang dipekerjakan berdasarkan surat keputusan atau kontrak kerja yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 - d. pegawai yang dipekerjakan berdasarkan kontrak kerja oleh Kepala SKPD;
 - e. isteri Bupati atau isteri Wakil Bupati yang mendapatkan undangan khusus untuk

mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam acara khusus;

- f. staf khusus Bupati;
- g. ajudan Bupati/ajudan Wakil Bupati/ajudan Pimpinan DPRD;
- h. ajudan isteri Bupati/ajudan isteri Wakil Bupati;
- i. sopir;
- j. perorangan/kelompok berprestasi/yang ditunjuk oleh Bupati sebagai duta/wakil Daerah;
- k. organisasi semi Pemerintah terdiri dari:
 - 1. Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
 - 2. Gabungan Organisasi Wanita;
 - 3. Darma Wanita Persatuan;
 - 4. Dewan Kerajinan Nasional Daerah ; dan
 - 5. Perhimpunan Anggrek Indonesia.

- 1. tokoh masyarakat/perseorangan/kelompok yang ditugaskan oleh Bupati untuk mengikuti kegiatan/acara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi/Pemerintah Pusat.

(3) Perjalanan Dinas oleh Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, huruf k dan huruf l dilaksanakan secara selektif dan terbatas.

(4) Perjalanan Dinas bagi non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d hanya dilakukan untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Uang Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan terhadap pelaksana Perjalanan Dinas yang menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

(2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang pelaksanaannya sampai dengan 8 (delapan) jam, hanya diberikan Biaya Transport.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Pemberian Biaya Transport bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 18A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pemberian Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*.

5. Pasal 20 dihapus.
6. Pasal 28 dihapus.
7. Diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pemberian Biaya Transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD diberikan secara *lumpsum*.

8. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

Penandatanganan surat perintah tugas diatur sebagai berikut :

- a. penandatanganan surat perintah tugas dalam Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bupati dan Wakil Bupati, ditanda tangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 2. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD; dan
 3. Pejabat Eselon II, Eselon III, Jabatan Fungsional, Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I dan Non PNS yang dipersamakan ditanda tangani oleh Kepala SKPD, dalam hal Kepala SKPD tugas luar/cuti, penandatanganan dapat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

- b. penandatanganan surat perintah tugas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III di tandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati;
 2. apabila Bupati sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 3. Eselon IV, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah Daerah; dan
 4. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - c. penandatanganan surat perintah tugas Keluar Provinsi ditetapkan sebagai berikut :
 1. Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Eselon III, Eselon IV, Eselon V, PNS Golongan IV, Golongan III, Golongan II, Golongan I dan Non PNS yang dipersamakan, ditanda tangani oleh Bupati.
 2. Apabila Bupati sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati;
 3. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditanda tangani oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD sedang tugas luar/cuti/tidak berada ditempat, surat perintah tugas ditanda tangani oleh Wakil Ketua DPRD.
9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Daerah, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari:
 - a. surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang ditanda tangani dan di stempel oleh Pejabat pada tempat yang dituju;
 - c. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - d. rincian biaya;
 - e. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - f. bukti biaya transport dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan dan sebaliknya;

- g. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti biaya transport pada huruf f; dan
 - h. kwitansi beban sementara.
- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telaahan staf, telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari pihak penyelenggara Diklat teknis/bimbingan teknis atau sejenisnya, apabila penyelenggaraan Diklat mewajibkan setor biaya kontribusi;
 - h. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan;
 - i. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju Tempat Tujuan dan sebaliknya; dan
 - j. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - k. surat pernyataan daftar pengeluaran rill bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf I; dan
 - l. kwitansi beban sementara.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas yang melakukan Perjalanan Dinas Keluar Provinsi wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;

- e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. tiket pesawat/bus/kereta api/kapal laut (untuk tiket pesawat dilampiri dengan boarding pass dan airport tax);
 - i. bukti pembayaran hotel bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan);
 - j. bukti Biaya Transport dari Tempat Kedudukan menuju bandara dan sebaliknya;
 - k. kwitansi sewa kendaraan dalam kota (khusus untuk Bupati dan wakil Bupati);
 - l. surat pernyataan daftar pengeluaran riil bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang tidak dapat melampirkan bukti Biaya Transport pada huruf j;
 - m. bukti pembayaran bagasi pesawat; (jika ada)
 - n. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas);
 - o. kwitansi beban sementara.
- (4) Pertanggungjawaban biaya untuk sopir ditentukan sebagai berikut :
- a. sopir yang melaksanakan tugas mengantar dan menjemput pimpinannya ke bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. laporan hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 - 3. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 - 4. rincian biaya; dan
 - 5. kwitansi beban sementara.
 - b. sopir yang melaksanakan tugas melayani tamu dalam kota, mengantar dan atau menjemput tamu ke/dari bandara wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 - 2. laporan hasil Perjalanan Dinas yang diketahui oleh Pimpinan yang memberi tugas/yang menugasi;
 - 3. rincian biaya; dan
 - 4. kwitansi beban sementara.

- c. sopir yang melaksanakan tugas membawa pimpinan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam wilayah Provinsi serta Perjalanan Dinas Keluar Provinsi yang menggunakan mobil dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 1. surat perintah tugas dari Kepala SKPD;
 2. SPPD;
 3. laporan hasil Perjalanan Dinas;
 4. foto copy surat tugas Pimpinan yang diantar dan dijemput;
 5. rincian biaya;
 6. kwitansi beban sementara; dan
 7. bukti pembayaran hotel (bagi yang menggunakan fasilitas hotel/penginapan).
 - d. Sopir ambulan dan tenaga medis yang melaksanakan tugas mengantar pasien rujukan ke Luar Daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 1. surat perintah tugas;
 2. SPPD;
 3. laporan hasil Perjalanan Dinas;
 4. rincian biaya; dan
 5. kwitansi beban sementara.
- (5) Pelaksana Perjalanan Dinas bagi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
- a. telex, surat atau sejenisnya, yang dikirim oleh pihak penyelenggara (jika ada);
 - b. telaahan staf dan surat perintah tugas;
 - c. SPPD yang ditandatangani dan distempel oleh pejabat pada instansi/penyelenggara yang dituju;
 - d. laporan hasil Perjalanan Dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
 - e. rincian biaya;
 - f. daftar rincian biaya, apabila pelaksana Perjalanan Dinas lebih dari 1 (satu) orang;
 - g. daftar rincian biaya kontribusi dan kwitansi dari panitia penyelenggara apabila Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis atau sejenisnya yang diwajibkan membayar biaya kontribusi;
 - h. pakta integritas
 - i. surat keterangan tambahan Perjalanan Dinas (bagi yang mendapatkan tugas tambahan hari Perjalanan Dinas); dan

j. kwitansi beban sementara/kuitansi tanda terima pembayaran biaya Perjalanan Dinas *Lumpsum* yang dibayarkan oleh Bendahara kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.

(6) Format dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1) Tenaga non PNS yang melaksanakan fungsi keperawatan dan pelayanan pasien serta pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis / simposium / *workshop* / seminar atau sejenisnya.

(2) Kader Pos Pelayanan Terpadu pada Kelurahan/Desa yang ditetapkan oleh Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis / simposium/*workshop* /seminar atau sejenisnya.

11. Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

Pengelola Media Center Pemerintah Daerah dan pengelola teknologi informasi dan penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati dapat melakukan Perjalanan Dinas untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan.

12. Ketentuan huruf D, huruf F dan huruf J Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 24 Oktober 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 61 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

D. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	KABUPATEN/KOTA	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD (Rp)	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/, GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN II/GOLONGAN I (Rp)
1	BANJARMASIN	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
2	BANJABARU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
3	BANJAR	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
4	TANAH LAUT	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
5	BARITO KUALA	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
6	KOTA BARU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
7	TANAH BUMBU	4.797.000,-	3.316.000,-	1.500.000,-	697.000,-	697.000,-
8	TAPIN	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	697.000,-	697.000,-
9	HULU SUNGAI SELATAN	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	697.000,-	697.000,-
10	HULU SUNGAI TENGAH	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	697.000,-	697.000,-
11	HULU SUNGAI UTARA	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	697.000,-	697.000,-
12	TABALONG	2.797.000,-	1.316.000,-	1.000.000,-	697.000,-	697.000,-

F. STANDAR BIAYA TARIF HOTEL PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III	GOLONGAN II/GOLONGAN I
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	4.420.000	3.526.000	1.294.000	616.000	616.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	2.195.000	1.100.000	663.000	663.000
3	RIAU	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAWAN RIAU	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000	792.000
5	JAMBI	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000	580.000
6	SUMATRA BARAT	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000	701.000
7	SUMATRA SELATAN	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000	649.000
11	BANTEN	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000	724.000
12	JAWA BARAT	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000	750.000
15	D.I YOGYAKARTA	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000	81000
17	BALI	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000	904.000
24	SULAWESI UTARA	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000	978.000
25	GORONTALO	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000	955.000
26	SULAWESI BARAT	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000	745.000

28	SULAWESI TENGAH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000	605.000
32	PAPUA	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
33	PAPUA BARAT	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
34	PAPUA BARAT DAYA	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000	967.000
35.	PAPUA TENGAH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000	1.038.000
36.	PAPUA SELATAN	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000	1.526.000
37.	PAPUA PEGUNUNGAN	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000	1.536.000

G. STANDAR BIAYA TAKSI BANDARA/STASIUN/PELABUHAN DAN BAGASI PESAWAT SERTA DARI HOTEL KE TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

No.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAKSI DARI BANDARA KE HOTEL TEMPAT TUJUAN (Rp)	BIAYA TAKSI DARI HOTEL KE TEMPAT KEGIATAN (Rp)	BIAYA BAGASI PESAWAT (Rp)
1	ACEH	Orang /Kali	127.000,-	127.000,-	500.000,-
2	SUMATERA UTARA	Orang /Kali	308.000,-	308.000,-	500.000,-
3	RIAU	Orang /Kali	101.000,-	101.000,-	500.000,-
4	KEPULAWAN RIAU	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
5	JAMBI	Orang /Kali	147.000,-	147.000,-	500.000,-
6	SUMATRA BARAT	Orang /Kali	190.000,-	190.000,-	500.000,-
7	SUMATRA SELATAN	Orang /Kali	179.000,-	179.000,-	500.000,-
8	LAMPUNG	Orang /Kali	168.000,-	168.000,-	500.000,-
9	BENGGKULU	Orang /Kali	109.000,-	109.000,-	500.000,-
10	BANGKA BELITUNG	Orang /Kali	97.000,-	97.000,-	500.000,-
11	BANTEN	Orang /Kali	536.000,-	536.000,-	500.000,-
12	JAWA BARAT	Orang /Kali	200.000,-	200.000,-	500.000,-
13	D.K.I. JAKARTA	Orang /Kali	256.000,-	256.000,-	500.000,-
14	JAWA TENGAH	Orang /Kali	108.000,-	108.000,-	500.000,-
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang /Kali	267.000,-	267.000,-	500.000,-
16	JAWA TIMUR	Orang /Kali	233.000,-	233.000,-	500.000,-
17	BALI	Orang /Kali	227.000,-	227.000,-	500.000,-
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang /Kali	231.000,-	231.000,-	500.000,-
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang /Kali	116.000,-	116.000,-	500.000,-
20	KALIMANTAN BARAT	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang /Kali	134.000,-	134.000,-	500.000,-
22	KALIMANTAN TIMUR	Orang /Kali	533.000,-	533.000,-	500.000,-
23	KALIMANTAN UTARA	Orang /Kali	218.000,-	218.000,-	500.000,-
24	SULAWESI UTARA	Orang /Kali	138.000,-	138.000,-	500.000,-
25	GORONTALO	Orang /Kali	265.000,-	265.000,-	500.000,-
26	SULAWESI BARAT	Orang /Kali	313.000,-	313.000,-	500.000,-
27	SULAWESI SELATAN	Orang /Kali	187.000,-	187.000,-	500.000,-
28	SULAWESI TENGAH	Orang /Kali	165.000,-	165.000,-	500.000,-
29	SULAWESI TENGGARA	Orang /Kali	171.000,-	171.000,-	500.000,-
30	MALUKU	Orang /Kali	288.000,-	288.000,-	500.000,-
31	MALUKU UTARA	Orang /Kali	215.000,-	215.000,-	500.000,-
32	PAPUA	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
33	PAPUA BARAT	Orang /Kali	236.000,-	2366.000,-	500.000,-
34	PAPUA BARAT DAYA	Orang /Kali	236.000,-	236.000,-	500.000,-
35	PAPUA TENGAH	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
36	PAPUA SELATAN	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-
37	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang /Kali	513.000,-	513.000,-	500.000,-

- ✓ Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

J. SATUAN BIAYA TI KET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000,00	7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000,00	3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000,00	4.492.000,00
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000,00	1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000,00	2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000,00	2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGGULU	4.364.000,00	2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000,00	7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000,00	3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000,00	4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000,00	2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000,00	8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000,00	2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000,00	4.182.000,00
15	Jakarta	KUPANG	9.413.000,00	5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000,00	3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000,00	2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000,00	4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000,00	5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000,00	10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000,00	3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000,00	3.808.000,00
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000,00	2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000,00	2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000,00	2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	9.348.000,00	5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000,00	2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000,00	3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000,00	2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000,00	2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000,00	2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000,00	2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000,00	6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000,00	7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	7.424.000	7.057.000
36	AMBON	DENPASAR	8.054.000,00	4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	7.434.000,00	4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	4.824.000,00	2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	6.022.000,00	3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	5.177.000,00	3.027.000,00
41	AMBON	PALU	6.140.000,00	3.508.000,00

42	AMBON	SORONG	3.637.000,00	2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	8.803.000,00	4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	4.022.000,00	2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000,00	6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000,00	5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000,00	5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000,00	10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000,00	4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000,00	6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000,00	7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000,00	6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000,00	5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000,00	4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000,00	5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000,00	4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000,00	4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000,00	5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000,00	9.445.000,00
60	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000,00	6.279.000,00
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000,00	10.717.000,00
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000,00	5.380.000,00
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000,00	6.781.000,00
64	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000,00	7.926.000,00
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000,00	5.840.000,00
66	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000,00	5.305.000,00
67	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000,00	5.444.000,00
68	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000,00	5.744.000,00
69	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000,00	10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000,00	4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000,00	4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000,00	3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000,00	3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000,00	7.487.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000,00	3.647.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000,00	8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000,00	2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000,00	4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000,00	4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000,00	3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000,00	5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000,00	3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000,00	4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000,00	3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000,00	3.401.000,00

86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000,00	2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000,00	3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000,00	3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000,00	2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000,00	2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000,00	3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000,00	7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	6.289.000,00	3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000,00	3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000,00	2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000,00	2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000,00	3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000,00	2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000,00	2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000,00	3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000,00	1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000,00	2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000,00	2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000,00	2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000,00	6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000,00	4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000,00	8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000,00	4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000,00	9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000,00	4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000,00	5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000,00	4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000,00	4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000,00	4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000,00	3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000,00	4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000,00	4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000,00	8.717.000,00
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000,00	5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000,00	4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000,00	9.263.000,00
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000,00	3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000,00	5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	13.413.000,00	6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	10.193.000,00	5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	8.653.000,00	4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000,00	3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000,00	4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000,00	4.396.000,00

130	BATAM	SEMARANG	7.145.000,00	3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	7.145.000,00	4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000,00	4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000,00	8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000,00	1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000,00	9.477.000,00
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000,00	10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	16.333.000,00	8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000,00	8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000,00	2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000,00	8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	11.734.000,00	6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	18.472.000,00	9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	16.932.000,00	8.028.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000,00	8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000,00	8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000,00	8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000,00	7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000,00	3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000,00	6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000,00	2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000,00	2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000,00	4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000,00	1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000,00	5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000,00	4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000,00	4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000,00	4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000,00	4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000,00	4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000,00	6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000,00	4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000,00	4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000,00	4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000,00	3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000,00	6.075.000,00
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000,00	4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	7.091.000,00	3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	12.707.000,00	6.097.000,00
169	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000,00	4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000,00	4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000,00	3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	6.428.000,00	3.615.000,00
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000,00	3.915.000,00

174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000,00	7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000,00	11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000,00	10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000,00	9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000,00	8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000,00	9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000,00	9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000,00	2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000,00	2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000,00	3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000,00	5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000,00	4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000,00	4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000,00	3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000,00	4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000,00	3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000,00	7.038.000,00
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000,00	7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	10.568.000,00	5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000,00	3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000,00	4.706.000,00
195	KENDARI	PADANG	11.167.000,00	5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000,00	5.102.000,00
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000,00	5.776.000,00
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000,00	5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	9.659.000,00	5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000,00	5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000,00	9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000,00	8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000,00	4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000,00	4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	11.648.000,00	6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000,00	3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000,00	4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000,00	5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000,00	1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000,00	2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000,00	6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000,00	5.134.000,00
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000,00	5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000,00	4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	7.819.000,00	4.311.000,00
216	MALANG	BIAK	16.087.000,00	8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000,00	9.092.000,00

218	MALANG	KENDARI	10.322.000,00	5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000,00	5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	13.167.000,00	6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	9.958.000,00	5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	8.418.000,00	4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000,00	4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000,00	3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000,00	4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000,00	8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	15.552.000,00	7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	14.012.000,00	6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000,00	5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000,00	6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000,00	6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000,00	5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	12.504.000,00	5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000,00	5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000,00	8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000,00	5.615.000,00
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000,00	6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000,00	4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	8.461.000,00	4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	11.552.000,00	6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000,00	7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000,00	2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000,00	2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	8.717.000,00	4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000,00	5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	9.060.000,00	4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000,00	4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000,00	4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000,00	4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000,00	2.321.000,00
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000,00	2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000,00	6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000,00	5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000,00	4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	9.284.000,00	4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000,00	5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000,00	9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00

262	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000,00	6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000,00	4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000,00	4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000,00	4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000,00	5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000,00	4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000,00	4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000,00	4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000,00	3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000,00	4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000,00	4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000,00	5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000,00	3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000,00	3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000,00	3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000,00	3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000,00	8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000,00	2.578.000,00
283	PALU	POSO	1.957.000,00	1.423.000,00
284	PALU	SORONG	6.878.000,00	3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	6.878.000,00	3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000,00	1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000,00	4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000,00	3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000,00	3.818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000,00	3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000,00	4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000,00	5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000,00	4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000,00	3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000,00	3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000,00	3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000,00	3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000,00	3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000,00	3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000,00	3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000,00	4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000,00	3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000,00	4.118.000,00

304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000,00	4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000,00	8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000,00	5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000,00	3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000,00	3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000,00	4.204.000,00
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000,00	8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000,00	4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000,00	4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000,00	1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000,00	7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000,00	3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000,00	6.589.000,00

- ✓ Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

M. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROPINSI KE KABUPATEN/KOTA

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00

51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00
55.	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATERA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00

103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00

164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00

232.	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00

288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
SULAWESI UTARA				
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
GORONTALO				
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
SULAWESI BARAT				
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
SULAWESI SELATAN				
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
323.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
SULAWESI TENGAH				
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00

342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGARA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00
354.	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
359.	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	Rp1.134.000,00
	PAPUA BARAT			
360.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
361.	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000,00
362.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00
363.	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

- ✓ Pembiayaan transportasi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya transportasi perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS.

FORMAT DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

B. SURAT PERINTAH TUGAS

1. Format Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua DPRD



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat :

Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....

2.....

3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

KETUA/WAKIL DPRD

Tanda tangan

Nama Lengkap

2. Format Surat Perintah Tugas yang di tandatangani oleh Bupati



BUPATI BALANGAN

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....
2.....
3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI /WAKIL BUPATI BALANGAN,

Tanda tangan

Nama Lengkap

3. Format Surat Perintah Tugas yang di tandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah



KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :

3. dst.

Untuk: 1.....
2.....
3. dst.

Tempat :

Hari/Tanggal :

Demikian dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Perangkat Daerah

ttd

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

B. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1. Format Depan SPPD



KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS **(S P P D)**

1. Pengguna Anggaran					
2. Nama dan NIP pegawai yang diperintahkan					
3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.				
4. Maksud perjalanan dinas					
1. Alat angkut yang dipergunakan					
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.				
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba di tempat baru	a. b. c.				
8. Pengikut: 1. 2.	<table border="1"><thead><tr><th>Tanggal Lahir</th><th>Keterangan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Tanggal Lahir	Keterangan		
Tanggal Lahir	Keterangan				
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Kode Rekening	a. b.				
10. Keterangan Lain-lain					

Dikeluarkan di Paringin
pada tanggal
Pejabat yang berwenang

Tanda tangan

Nama
Pangkat/golongan
NIP.

2. Format Belakang SPPD

		<p>I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke :... (kota tujuan) Pada tanggal : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP</p>
II	Tiba : (kota tujuan)	Tiba : (tempat acara kegiatan)
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala..... (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP
III	Tiba :	Tiba :
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :
	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP.....	Kepala (jabatan) Ttd dan stempel (.....) NIP.....
IV	Tiba : (tempat kedudukan)	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
	Pada Tanggal :	
	Kepala Perangkat Daerah Ttd dan stempel (.....) NIP.....	
V	Catatan Lain-lain	
VI	PERHATIAN Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

D. LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DASAR : Surat Tugas No: Tanggal 20...

TUJUAN :

TANGGAL :

HASIL PERJALANAN DINAS :

1.
2.
3.
4. Dst.....

DOKUMENTASI/FOTO KEGIATAN PERJALANAN DINAS

Parangin, 20.....

Yang membuat laporan,

Tanda Tangan

Nama

NIP.....

L. PAKTA INTEGRITAS

FORMAT FAKTA INTEGRITAS PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KOP PERANGKAT DAERAH

PAKTA INTEGRITAS
PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan :

- 1) Bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor tanggal dalam rangka melaksanakan kegiatan ke dari tanggal s.d.
- 2) Bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) Bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

|Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

....., 20..
Pelaksana Perjalanan Dinas,

meterai

ttd

.....

M. KUITANSI TANDA TERIMA PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPSUM YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA KEPADA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD



KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran :

No Kuitansi

KUITANSI

Sudah diterima : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sebesar : Rp.
Terbilang :
Untuk pengeluaran : Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan.....

Dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Uang harian :
2. Biaya Transportasi :
3. Biaya Penginapan :
4. Uang Representasi :
Perjalanan Dinas
5. Biaya Taksi :

....., 20..

Penerima,



ttd

(Nama / NIP).....

Menyetujui
Pegguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran,

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Ttd

Ttd

.....(Nama)
NIP

.....(Nama)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI